



Dampak Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro

Fahriza Nurrahma¹, Khusnul Khotimah² & Sifa Veronica Islamay³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Article Infortion

Article history:

Received 17 Agustus 2021;

Received in revised form 25

September 2021; Available online

29 Januari 2021

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic has had a major effect on the economic sector, especially in MSMEs. As a result, many MSMEs have been affected by the Covid-19 pandemic, one of which is business actors in Wahas Village. As a result, the government carried out national economic recovery, one of which was by providing Micro Business Productive Assistance (BPUM). This assistance is given to business actors to be able to re-support their business capital. The formulation of the problem in this paper is how the benefits and procedures for distributing the BPUM program reach the community. then also reviewed how the impact of this program on people's income after getting BPUM. The purpose of this paper is to find out how the impact of government assistance programs on the income of business actors in Wahas Village. The method used is a type of qualitative descriptive research method. The data sources used are primary and secondary data sources. Data was collected using observation, interviews and documentation. The result of this research is the BPUM procedure starting from the proposal, data cleaning, searching and monitoring, while the effect is that the provision of business capital through the BPUM program does not affect the income of BPUM recipients.

Keywords: BPUM, Micro, Small and Medium Enterprises, Government Spending

Pandemi Covid-19 memberi efek besar terhadap sektor ekonomi khususnya di UMKM. Sebagai akibatnya banyak UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, salah satunya yaitu pelaku usaha di Desa Wahas. Sebagai akibatnya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya dengan memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Bantuan ini diberikan pada para pelaku usaha untuk bisa menopang kembali modal usaha mereka. Tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak program bantuan pemerintah terhadap pendapatan para pelaku usaha pada Desa Wahas. Metode yang digunakan adalah jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. sumber data yg digunakan merupakan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi. hasil dari penelitian ini ialah prosedur BPUM yang dimulai dari pengusulan, pembersihan data, pencarian dan pengawasan sedangkan pengaruhnya diketahui bahwa pemberian modal usaha melalui program BPUM ini tidak mempengaruhi pendapatan penerima BPUM.

Kata kunci: BPUM, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Belanja Pemerintah

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 perekonomian dunia mengalami guncangan, salah satunya adalah Indonesia bahkan juga mengalami resesi. Penyebab dari hal ini adalah karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Akibat kebijakan pemerintah yang termasuk ke dalam salah satu cara pencegahan Pandemi Covid-19 yaitu PSBB dan PPKM, pandemi ini tidak cuma berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Peraturan pemerintah yang mengharuskan masyarakat agar tetap berdiam diri di dalam rumah sehingga kegiatan usaha juga ikut terdampak. Hal tersebut juga menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan masyarakat secara normal. Selain itu, masyarakat juga mau tidak mau harus membatasi kegiatan atau aktivitas di luar rumah, menerapkan protokol kesehatan, sosial dan/atau *physical distancing*, dan menjaga jarak. Pelaku UMKM baru dapat beraktivitas kembali

Author Correspondence:

E-mail: fahriza.rahma19@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdep.v5i1.318>

untuk menjalankan usahanya setelah dilonggarkannya peraturan-peraturan tersebut.

Pengembangan UKM yang cepat tidak lepas tanpa dukungan dan memanfaatkan perkembangan IPTEK. Karena masyarakat pada umumnya akan berdiam diri dirumah dan memanfaatkan *gadget* untuk berinteraksi, baik untuk melakukan pembelian barang ataupun tidak (Kasnelly & Luthfi, 2021). Munculnya Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian Khususnya UKM (Wati & Sari, 2021).

Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor ekonomi juga berdampak pada pelaku UMKM. Oleh karena itu, UKM hanya dapat melakukan usaha secara terbatas. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Bisa juga dikatakan UMKM merupakan pilar bagi perekonomian Indonesia. Karena sebagai sektor usaha UMKM menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB bagi negara Indonesia. Tantangan UMKM di masa pandemi seperti ini tidak hanya masalah pandemi saja, tetapi ada pada masifnya ekonomi digital yang semakin pesat menuntut para UMKM melek teknologi informasi (Lili Marlinah, 2020). Karena para pelaku usaha yang belum menggunakan jasa internet atau menggunakan website masih belum *familiar* dan umum sehingga produk atau layanan terkadang belum dapat menjangkau pasar-pasar di luar daerah. Salah satu peran UMKM dalam perekonomian yaitu memperluas kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pada tahun 2019 UKM di Indonesia mencapai 65,4 juta unit usaha (Jayani, 2021). Mengutip Katadata, dalam angka ini, hanya 12,5% usaha kecil, menengah, dan mikro yang belum terdampak pandemi, sehingga bisa beradaptasi dan mempertahankan usahanya (Victoria, 2021).

Salah satunya adalah mempengaruhi para pelaku UMKM. Pendukung terbesar perekonomian Indonesia adalah keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terkena imbasnya. (Malini & Herawati, 2021). Di masa pandemi ini, para pelaku UMKM menghadapi banyak kendala. Para pelaku UMKM menghadapi banyak masalah di masa pandemi ini.

Beberapa masalah yang dihadapi diantaranya adalah penjualan menurun sehingga pendapatan juga ikut menurun, kesulitan mencari bahan baku sehingga produksi ikut terhambat, dan juga terhambatnya distribusi (Syarifah et al., 2020). Jika Pandemi Covid-19 tidak kunjung selesai, pelaku UMKM bisa sampai gulung tikar atau bangkrut, untuk memulihkan perekonomian nasional, perlu perhatian khusus terhadap sektor UMKM karena sektor UMKM berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian nasional (Pakpahan, 2020). Salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah di masa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM yang berperan penting dalam perekonomian nasional karena keterlibatan langsung sejumlah besar tenaga kerja (Bahtiar, 2021). Pemerintah mengikutsertakan pelaku UMKM dalam kategori miskin dan rawan miskin sebagai penerima bantuan pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 (Wardiningsih et al., 2021).

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program bantuan untuk membantu para pelaku UMKM di Indonesia. Bantuan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran pemerintah berupa uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat miskin atau terdampak bencana yang bertujuan agar masyarakat mencapai kesejahteraan dan mampu meningkatkan perekonomian serta agar terhindar dari terjadinya resiko sosial (Kementerian Keuangan Indonesia, 2015). Adapun yang dimaksud resiko sosial adalah dampak dari krisis sosial, ekonomi, politik yang mana jika tidak diberikan bantuan maka kondisi perseorangan, kelompok, masyarakat berpotensi terjadi kesenjangan maupun kerentanan sosial masyarakat (Putra et al., 2021).

Pemerintah mendesak UMKM untuk terus beroperasi dan diperkuat karena berakibat terhadap daya beli rumah tangga. (Andini, 2021). Untuk mencegah terjadinya resiko sosial di tengah pandemi Covid-19 maka pemerintah membuat program bantuan khususnya untuk menstabilkan perekonomian. Program tersebut dinamakan Bantuan Produktif Usaha Mikro Menengah biasa disingkat Program BPUM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro

Republik Indonesia (*Bantuan Produktif Usaha Mikro Tahun 2021*, 2021).

Bantuan yang diberikan sekali kepada pelaku usaha mikro ini dirancang untuk meringankan beban pelaku usaha di masa pandemi agar usahanya tetap dapat beroperasi meski dalam kondisi genting seperti sebelum Covid-19 (Majid et al., 2021). Program tersebut juga sebagai rasa untuk mengapresiasi pelaku UMKM yang berperan dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sasaran dari program tersebut adalah pelaku UMKM yang terdampak langsung pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia menargetkan sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran 28,8 triliun, sehingga setiap pelaku usaha akan mendapatkan Rp.2,4 juta (Seta, 2021).

Melalui program tersebut diharapkan pelaku UMKM akan terbantu sehingga tidak ada lagi kesulitan modal atau dalam hal pembelian bahan baku dan lain-lain. Dari program tersebut, muncul pertanyaan apakah BPUM bermanfaat dan berguna untuk membantu usaha pelaku UMKM bertahan di masa pandemi. Dan juga apakah dengan adanya BPUM berpengaruh atau tidak terhadap pendapatan pelaku UMKM. Selain itu juga apakah mekanisme penyaluran dananya sudah tepat sasaran atau belum. Desa Wahas di Balongpanggang Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa yang UMKM-nya terdampak pandemi. Berdasarkan beberapa penjabaran di atas, penulis ingin menelaah lebih lanjut dampak efektivitas program BPUM melalui studi kasus di Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.

KAJIAN PUSTAKA

Di akhir tahun 2019 wabah virus covid-19 begitu genting dikabarkan telah masuk di negara tercinta negara Indonesia. Permasalahan perekonomian pun mengalami tekanan dari dua sisi sekaligus. Yaitu sisi penawaran (*supply side*) karena dunia usaha telah mengurangi produksi dan penjualan sedangkan dari sisi permintaan (*demand side*) karena turunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Sehingga terjadi penurunan pendapatan pada pelaku usaha yang pastinya mengganggu aktivitas penjualan di sektor keuangan (Sulastri, 2021).

Seluruh penduduk merasakan sangat sulit untuk menjalankan aktivitas. Ribuan jiwa telah terpapar virus ini hingga pemerintah telah menerapkan berbagai cara dan kebijakan demi memutus rantai covid-19. Para tenaga medis tentunya menjadi garda terdepan untuk penanganan pertama yang menyembuhkan masyarakat akibat penyakit ini. Kita semua juga dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan imun tubuh.

a. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Rudjito (2003) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan aktivitas kegiatan pekerjaan yang memiliki efek penting dalam memperbaiki sektor perekonomian di negara Indonesia. Baik dari segi bidang kegiatan atau usaha yang telah tersedia maupun dari segi jumlah usahanya (Hamidah et al., 2019).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 yang membahas tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimana dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu aktivitas pekerjaan yang dikelola oleh individu atau suatu badan dengan memiliki kriteria aturan yang telah ditetapkan. (Prasetya, 2012). Kriteria penggolongan dalam UMKM umumnya adalah batasan penghasilan per-tahun, jumlah kekayaan atau aset yang dimiliki dan juga jumlah pekerja/karyawan.

Di Indonesia, UMKM merupakan penopang perekonomian negara. Karena dengan ini UMKM menjadi penyumbang PDB terbesar. Sejumlah besar UMKM nantinya juga diharapkan dapat memberikan peluang untuk membuka dan meningkatkan kesempatan kerja, sehingga menyerap lebih banyak pengangguran, yang juga akan membuat Indonesia relatif kuat menghadapi krisis keuangan. Mengaca pada kejadian yang telah terjadi pada tahun 1998, Indonesia pernah merasakan krisis ekonomi yang luar biasa yang menyebabkan semua perusahaan tutup. Namun, usaha kecil, menengah dan mikro tetap bertahan dan bertahan. Saat itu, perputaran roda ekonomi dari usaha kecil, menengah dan mikro justru menjadi penyelamat negara yang sedang terpuruk. Covid-19 yang datang di Indonesia pada tahun 2020 telah meregangkan benang usaha di berbagai sektor. Dampak virus ini telah menuntut UMKM agar menyusun ulang strategi bisnisnya untuk kembali mengakomodasi efek pandemi. Dengan


mempertahankan kelangsungan hidup untuk menghindari terjadinya PHK dalam usaha-usahanya (Islami et al., 2021).

Terkait dalam penelitian ini yakni akan membahas dampak sektor UMKM oleh pelaku usaha di Desa Wahas, dimana pendapatan mereka menurun drastis hingga 60%. Terdapat 64 UMKM di desa Wahas. Ada yang termasuk dalam bidang makanan/minuman, perancangan, warung kopi, toko bangunan, toko meubel dan lain-lain.

b. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang mengenai peningkatan kekuatan atas kelemahan, atau mempersiapkan kebutuhan untuk masyarakat yang berupa sumber daya, pelayanan pengetahuan, serta memberikan potensi untuk meningkatkan kualitas diri masyarakat guna untuk menghadapi situasi di masa mendatang (Sugiri, 2012).

Pemberdayaan juga akan memberikan kontribusi dan perubahan pada komunitas setempat, yang mencakup pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan politik. Peran pemerintah daerah tersebut dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat yang tinggal dalam wilayah setempat telah berdaya dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya, psikologi dan politik. Dukungan dari pemerintah ini kepada para pelaku usaha terbagi menjadi 3 golongan kebijakan diantaranya: pemberian kredit modal, pengakomodasian kredit UMKM, serta pemberian lain guna untuk membantu UMKM yang erdampak PHK (Masrurroh et al., 2021). Gambaran dari peran pemerintah adalah sebagai berikut:



Bagan 1. Peran Pemerintah Daerah

Dalam menghadapi situasi covid-19 yang berdampak pada UMKM di Indonesia khususnya Kabupaten Gresik Desa Wahas, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan selaku pemerintah daerah memiliki wewenang yaitu memberikan dan menyalurkan pembiayaan program-program pemerintah salah satunya bernama Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Auliya & Arif, 2021). Bantuan ini diberikan kepada seluruh pelaku usaha mikro sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan harapan dapat menggerakkan usaha yang telah terdampak covid-19. Terdapat 64 Pelaku usaha Desa Wahas yang telah menerima bantuan ini.

Idealnya akan dibahas lebih jauh mengenai omset sebelum dan sesudah pandemi covid-19 dan apakah bantuan dapat bekerja menopang dana sebagai modal atau bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka pasti akan mengalami penurunan pendapatan atau bahkan tidak adanya modal. Hal ini akan diulas dalam pembahasan jurnal dimana peneliti telah melakukan wawancara dengan 10 narasumber Desa Wahas yang telah menerima BPUM.

c. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah kejadian yang menggambarkan adanya kebijakan pemerintah yaitu apabila suatu pemerintahan mengutarakan suatu kebijakan, maka pembiayaan untuk merealisasikan kebutuhan berupa barang ataupun jasa akan ditanggung oleh pemerintah tersebut. Bagian dari pengeluaran pemerintah ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah di setiap tahunnya. Hal ini dilakukan dalam rangka penstabilan harga, tingkat output dan juga kesempatan kerja untuk memacu pertumbuhan ekonomi (Novelya Mamuane et al., 2021). Terdapat dua teori pengelompokkan mengenai pengeluaran pemerintah yaitu teori makro dan teori mikro (Prasetya, 2012).

Pertama, Teori mikro adalah teori yang membahas tentang perkembangan pengeluaran pemerintah. Segala pengeluaran akan dianalisis mengenai aspek apa saja yang meimbulkan peningkatan barang publik dan juga faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan barang publik.

Kedua, Teori makro dalam artian secara aktual yaitu indeks untuk mengetahui besar kecilnya kebijakan yang disponsori oleh pemerintah. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Dalam teori ini, jenis pengelompokan pengeluaran dapat berupa (Boediono, 1999): (1) kebutuhan untuk membeli barang dan jasa, (2) kebutuhan untuk memberikan balas jasa bagi pekerja atau pegawai, dan (3) kebutuhan perlu membayar biaya produksi. Tahun ini, sebagian dari pendapatan tahun lalu akan diekstraksi. Seperti dana pensiun, tunjangan pengangguran, arsip tentara, dan sebagainya. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diselenggarakan pemerintah ini termasuk dalam jenis teori makro. Yaitu teori makro Adolf Wagner (Prasetya, 2012). Menurut Wagner, kebijakan dan pengeluaran pemerintah akan selalu meningkat. Ia mencetuskan bahwa hukum selalu meningkatnya peran pemerintah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pertahanan keamanan dan ketertiban negara, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan, dan ketidaksejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya suatu wabah penyakit. Seperti yang telah terjadi saat ini yang mengakibatkan pembatasan dan hambatan dalam proses pendistribusian barang. Karena baru-baru ini telah ditetapkan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini membuat para pelaku usaha kesulitan untuk menyalurkan barang produksinya untuk pasar konsumen sehingga mereka tidak dapat memutar hasil pendapatan untuk dijadikan modal kembali. Sehingga turunnya bantuan dari pemerintah ini untuk membantu menunjang perekonomian para UMKM.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan yang menggunakan pendekatan angka atau kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Kab. dan Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Studi ini menggunakan data sekunder tahun 2010-2019.

Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel investasi, indeks pembangunan manusia (IPM), tenaga kerja, dan inflasi sebagai variabel bebas (independen) dan variabel produk domestik

regional bruto (PDRB) sebagai variabel terikat (dependen).

Sumber data diperoleh dari BPS Jawa Timur berupa Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Angkatan Kerja. Data mengenai Inflasi diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data mengenai Investasi yang merupakan total dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam kawasan Gerbangkertosusila.

Populasi yang digunakan adalah seluruh data mengenai PDRB, investasi, IPM, tenaga kerja, dan inflasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang tergabung dalam Kawasan Gerbangkertosusila yang terdiri dari Gresik, Bangkalan, Kab dan Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. Sampel yang digunakan dari 2010-2019.

Metode yang digunakan di penelitian ini adalah regresi berganda dengan *Software* IBM SPSS Statistik 20 yang mendukung pengolahan data tersebut. Menurut (Sugiyono, 2014) regresi linier berganda memiliki persamaan berikut:

$$Y = a + b_1 inv_1 + b_2 IPM_2 + b_3 TK_3 + b_4 inf_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y	= PDRB
x_1	= investasi
x_2	= IPM
x_3	= tenaga kerja
x_4	= inflasi
a	= konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi

ε = *error term*, variabel gangguan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bantuan Produktif Usaha Mikro

Salah satu program pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional adalah memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha melalui program Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM. Program ini telah berjalan dari tahun 2020 dan sudah sampai pada tahap keempat. Tujuan pemerintah membuat program ini juga untuk membantu pelaku usaha mikro yang mengalami kerugian akibat wabah pandemi covid. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia

sebanyak 28,8 triliun, untuk program BPUM pemerintah telah menargetkan 12 juta yang di bagikan kepada pelaku usaha mikro, sehingga dana bantuan yang diperoleh setiap pelaku usaha yang mendaftar dan terpilih sebagai penerima BPUM sebanyak 2,4 Juta.

Terdapat di Bank BRI Surabaya yang tersebar diseluruh kecamatan banyak pelaku usaha mikro di Kabupaten Gresik yang menerima dana BPUM. Di Kecamatan Balongpanggang tepatnya di Desa Wahas tercatat sebanyak 64 usaha mikro yang memperoleh BPUM. Melalui dana bantuan usaha mikro ini di harapkan setiap pelaku usaha mikro nantinya tidak mengalami kesulitan modal dan dapat membantu kelancaran usaha yang dijalankan pada saat pandemi Covid-19.

b. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Produktif Usaha Mikro




Gambar 1. Poster Pengajuan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kabupaten Gresik

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Gresik
 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian, Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya program dana bantuan dari pemerintah (BPUM). Adapun penyebaran informasi tersebut dilakukan dengan memberi surat pemberitahuan mengenai pengajuan dana BPUM ke semua kecamatan yang termasuk didalam Kabupaten Gresik. Sosialisasi pengajuan dana BPUM juga di lakukan secara online yaitu berupa penyebaran poster ke beberapa media online sehingga para pelaku usaha dengan mudah

mendapatkan informasi, kemudian poster tersebut juga diberikan kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik untuk menghindari terjadinya kerumunan

Program BPUM dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang pertama yaitu pengusulan data calon penerima dana bantuan, kemudian pembersihan data oleh pemerintah sebagai pemberi dana bantuan, selanjutnya yaitu pencairan dana bantuan kepada penerima dana BPUM, terakhir yaitu pengawasan atau pelaporan jika ada yang tidak sesuai kriteria sebagai penerima dana BPUM.

- Pengusulan Data
 Masyarakat secara langsung mengajukan permohonan sebagai penerima dana bantuan usaha mikro kepada Diskoperindag kabupaten Gresik dan bisa juga melalui perangkat Dusun (RT/ RW/ Kepala Dusun), perangkat Desa, dan Kecamatan setempat sesuai dengan keputusan dari setiap kecamatan. Selanjutnya data pengusul dana bantuan yang masuk ke Diskoperindag Kabupaten Gresik di setorkan ke Dinas Koperasi dan UKM tingkat Provinsi, tahap pengusulan data yang terakhir yaitu mengirimkan data pengusul dana bantuan kepada Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sebagai pelaksana program pemberian dana BPUM kepada pelaku usaha mikro. Untuk mempermudah memahami alur pengusulan BPUM dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2. Alur Pengusulan Data BPUM 2020

- **Pembersihan data**
Untuk menghindari data ganda pada pengusulan identitas pengusul dana BPUM di lembaga pengusul lain maka dilakukan pembersihan data. Kemudian kelengkapan berkas pengusul dana, lalu pemeriksaan NIK baik yang tidak sesuai ketentuan administrasi kependudukan maupun yang telah menerima modal usaha dari perbankan. Yang bertugas sebagai pembersihan maupun pengecekan data yang tidak sesuai persyaratan yaitu lembaga pengusul dana BPUM. Sedangkan yang bertugas sebagai pemeriksa NIK yang tidak sesuai persyaratan yaitu Kementerian Koperasi dan UKM RI. Agar dalam pemberian dana BPUM kepada pelaku usaha tepat sasaran dan sesuai kriteria maka lembaga atau semua pihak yang bertugas sebagai pemeriksaan data maupun pembersihan data harus bekerja secara teliti dan profesional.

- **Pencairan dana**
Beberapa alur dari pencairan dana BPUM, pertama yaitu penyebaran informasi kepada penerima dana BPUM melalui pesan singkat berupa SMS untuk mengunjungi website Eform Bri. Kedua, penerima BPUM melakukan verifikasi dengan beberapa persyaratan yaitu KTP asli, surat pertanggungjawaban mutlak, serta pembuatan rekening bagi penerima BPUM yang tidak mempunyai rekening kepada bank penyalur dana BPUM. Ketiga, dana sudah bisa di cairkan ke rekening masing-masing penerima BPUM.

Sosialisasi BPUM diawasi oleh Badan Pengawasan Pembangunan Keuangan (BPKP). Jika kemudian diketahui ada penerima BPUM yang tidak memenuhi ketentuan, maka sebagai penerima dana BPUM harus bertanggungjawab dan mengembalikan dana yang telah diterima dan kepada pemerintah.

Dari pelaksanaan penyaluran dana BPUM 2020 diatas dilaksanakan cukup singkat dan pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 6 Tahun 2020.

Program Banpres ini telah berjalan dari tahun 2020 dan sudah sampai pada tahap keempat dinilai sudah cukup sukses jika dilihat dari cara penyalurannya karena penyaluran bantuan melalui Bank yang dipilih oleh Dinas koperasi dan langsung diterima

oleh masyarakat sebagai pelaku usaha mikro (Dewi Sundari, 2021). Namun di lain sisi ketepatan sasaran penerima Banpres belum sepenuhnya efektif karena terdapat beberapa penerima Banpres yang tidak sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang di tetapkan oleh pemerintah (Kaawoan et al., 2022).

c. **Pengaruh Program BPUM terhadap Pendapatan Penerima BPUM**

Adanya kebijakan pembatasan sosial selama pandemi yang membatasi kegiatan masyarakat dalam beraktivitas berdampak langsung pada kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya pada pelaku usaha mikro karena kesulitan memperoleh bahan baku produksi kemudian harga bahan-bahan yang naik. Hal tersebut menyebabkan kegiatan produktivitas menurun, namun harga bahan untuk memenuhi produksi terus meningkat, selain itu minat masyarakat untuk membeli barang pun menurun. Sehingga terjadi pergeseran pendapatan oleh pelaku usaha yaitu sedikitnya pendapatan sedangkan pemenuhan kebutuhan hidup harus tetap berjalan.

Ketika awal pandemi mayoritas pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan, salah satunya pelaku usaha di Desa Wahas karena modal untuk menjalankan usaha semakin menipis bahkan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 1. Kondisi Pendapatan Pelaku Usaha Ketika Pandemi

Pendapatan	Jumlah
Naik	-
Turun	8 orang
Tetap	2 orang

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa 8 pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan dan 2 pelaku usaha tetap stabil. Dapat disimpulkan bahwa pandemi berdampak pada pendapatan pelaku usaha di Desa Wahas. Sehingga pemerintah membuat program BPUM untuk pelaku usaha yang bertujuan membantu pelaku usaha dalam penambahan modal usaha ketika pandemi agar pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kestabilan pendapatan.

Dengan adanya program BPUM yang bertujuan untuk Untuk melihat pengaruh program BPUM terhadap pendapatan pelaku usaha mikro sebagai penerima dana BPUM dapat dianalisis melalui

hasil survei lapangan ke beberapa pelaku usaha mikro yang sudah di tentukan oleh peneliti.

Tabel 2. Ketentuan BPUM: Mempunyai Usaha dengan aset < 50 juta dan omset < 300 juta

Mempunyai Usaha	Jumlah	Presentase
Ya	10 orang	100%

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerima dana BPUM di Desa Wahas sesuai dengan ketentuan sebagai penerima dana BPUM yaitu telah mempunyai usaha dengan aset kurang dari 50 Juta dan memiliki omset kurang dari 300 Juta. Maka dari 10 responden dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan penerima BPUM dan layak mendapatkan dana BPUM.

Tabel 3. Pekerjaan Utama Penerima Dana BPUM

Pekerjaan	Jumlah
Pedagang	8 orang
Petani	1 orang
Ibu Rumah Tangga	1 orang

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penghasilan utama penerima dana BPUM sebagian besar sebagai pelaku usaha yaitu pedagang dengan jumlah 8 orang, sedangkan pekerjaan lain penerima BPUM yaitu sebagai petani 1 orang, dan ibu rumah tangga 1 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 10 responden tersebut sudah layak sebagai penerima dana BPUM dari Kemenkop dan UKM RI karena telah memenuhi ketentuan yaitu memiliki usaha.

Tabel 4. Penggunaan Dana BPUM

Penggunaan Dana BPUM	Jumlah
Menambah modal usaha	8 orang
Kebutuhan sehari-hari	2 orang

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 8 responden dari 10 penerima BPUM menggunakan dana yang perolehan BPUM untuk menambah modal usaha dan sisanya yaitu 2 orang penerima dana BPUM menggunakan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tersebut dianggap kurangnya rasa tanggungjawab dan kesadaran akan penggunaan dana BPUM yang seharusnya digunakan untuk menambah modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan

BPUM oleh penerima BPUM tidak sepenuhnya untuk menambah modal usaha sehingga penggunaan dana BPUM tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 5. Kondisi Pendapatan Usaha Setelah Menerima Dana BPUM

Pendapatan	Jumlah
Naik	1 orang
Tetap	9 orang

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan tabel diatas dari 10 responden terdapat 1 penerima BPUM yang pendapatannya naik dan 9 penerima BPUM pendapatannya tetap. Dana BPUM yang diperoleh pelaku usaha sebagai penerima BPUM sebagian besar tidak berpengaruh terhadap pendapatan karena pengeluaran pelaku usaha selama pandemi lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh.

Berdasarkan analisis diatas maka dapat diketahui bahwa penyaluran dana bantuan tidak berpengaruh terhadap pendapatan penerima BPUM yang disebabkan oleh beberapa faktor.

- Bantuan yang telah diterima oleh pelaku usaha tidak selalu dapat menutupi semua kerugian selama pandemi.
- Tidak semua pelaku usaha memiliki akses informasi terkait program bantuan ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah selama pandemi yang mengakibatkan keterbatasan sosialisasi secara tatap muka, dan tidak semua pelaku usaha bisa mengakses informasi secara online sehingga tidak sedikit pelaku usaha yang tidak mengajukan permohonan Banpres (Shalmon et al., 2021).

Beberapa pemilik usaha menggunakan bantuan yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada kebutuhan usaha dan banyak pelaku usaha yang tidak mempraktikkan manajemen keuangan yang baik. Maka dari itu pemerintah perlu membuat program bantuan non tunai misalnya berupa seminar literasi keuangan dan digital marketing agar masyarakat khususnya pelaku usaha dapat mengatur keuangan dengan baik dan dapat berkembang mengikuti perkembangan teknologi sehingga dapat mengambil peluang disegala kondisi lingkungan terutama pada kondisi pandemi seperti sekarang, di lain sisi pelaku usaha juga harus mengimbangi jika pemerintah membuat program bantuan non tunai

agar dapat berjalan dengan baik (Fahrizal et al., 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran dana BPUM oleh pemerintah sudah efektif jika dilihat dari mekanisme penyaluran dana BPUM dan kriteria penerima dana BPUM, namun dana tersebut belum bisa menunjang kenaikan pendapatan pada pelaku usaha di Desa Wahas meskipun sebagian besar digunakan untuk menambah modal. Karena selain untuk menambah modal usaha juga digunakan untuk menutup kerugian ketika pandemi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, S. (2021). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Pelaku Umkm Di Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Seminar Nasional Ke-Indonesiaan VI November 2021, Pp. 371-378 FPIPSKR, November, 371–378. <https://Balitbang.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Berita/33-Hasil-Kajian-Dampak-Pandemi-Covid-19-Terhadap-Umkm-Di-Kabupaten-Buleleng>
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 8(1), 22–31. <http://Ojs.Stiami.Ac.Id/Index.Php/Reformasi/Article/View/1416>
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Serta Solusinya. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, XIII(10), 19–24. https://Berkas.Dpr.Go.Id/Puslit/Files/Info_Singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.Pdf
- Bantuan Produktif Usaha Mikro Tahun 2021. (2021). Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia. <https://Kemenkopukm.Go.Id/Read/Bantuan-Produktif-Usaha-Mikro-Tahun-2021>
- Dewi Sundari. (2021). Pengembangan Dana Bantuan Umkm (Banpres) Dinas Koperasi Kota Medan Terhadap Pengusaha Mikro Kecil Di Kota Medan (Studi Kasus Para Pengusaha Mikro Di Kecamatan Medan Timur). 99–116.
- Fahrizal, I., Fuad, M., & Setianingsih, D. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Pendidikan, Bantuan Pemerintah, Perencanaan Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Umkm Kota Langsa. *JIM Manajemen: Manajerial Terapan*, 1 (November), 11–19.
- Hamidah, Q. R., Sejati, A. T. P., & Mujahidah, A. Z. (2019). The Development Of Small And Medium Businesses (Msmes) Based On Tecnology To Deal With The Industrial Revolution 4.0. *Social, Humanities, And Educational Studies (Shes): Conference Series*, 2(1), 345. <https://Doi.Org/10.20961/Shes.V2i1.38431>
- Islami, N. W., Supanto, F., & Soeroyo, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan UMKM Yang Terdampak Covid-19. *Jurnal Karta Rahardja*, 2(1), 45–47. <http://Ejurnal.Malangkab.Go.Id/Index.Php/Kr/Article/View/44/23>
- Jayani, D. H. (2021). UMKM Indonesia Bertambah 1,98% Pada 2019 | Databoks. Katadata. <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/08/12/Umkm-Indonesia-Bertambah-198-Pada-2019>
- Kaawoan, E., Ruru, J., & Kolondam, H. (2022). Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. VIII(113), 72–84.
- Kasnelly, S., & Luthfi, A. (2021). Peranan Pemberdayaan Umkm Dalam Pemulihan Sosial Ekonomi Nasional.
- Kementerian Keuangan Indonesia. (2015). Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. 2–3. www.Jdih.Kemenkeu.Go.Id
- Lili Marlinah. (2020). Peluang Dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.

- Majid, A., Kurniawan, D. D., & Sigit, K. N. (2021). Pengaruh Bantuan Presiden Blt Umkm Terhadap Produktivitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batang. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 12(November 2021), 333–341.
- Malini, K. T. W., & Herawati, N. T. (2021). Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dana BPUM, Penggunaan Software Akuntansi, Dan Human Capital Terhadap Kinerja Usaha Mikro (Studi Pada Usaha Mikro Penerima Dana BPUM Di Kecamatan Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 97. <https://doi.org/10.23887/Jap.V12i1.34606>
- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Umkm Di Indonesia. *Journal Of Innovation And Knowledge*, 1(1).
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi, Ce)*. Remaja Rosdakarya.
- Novelya Mamuane, Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(02), 205–216.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 0(0), 59–64. <https://doi.org/10.26593/Jihi.V0i0.3870.59-64>
- Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik, Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*, 53(9), 1689–1699.
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1), 11–19. <https://ojs.unimal.ac.id/jtp/article/view/5728>
- Seta, P. D. C. (2021). Jadwal Terbaru Pencairan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Program BPUM, Rencananya Akan Diperpanjang Hingga 2021. *Surya.Co.Id*. <https://surabaya.tribunnews.com/2020/12/21/jadwal-terbaru-pencairan-blut-umkm-rp-24-juta-program-bpum-rencananya-akan-diperpanjang-hingga-2021?page=2>
- Shalmon, J., Darmawan, G. I., & Dominica, D. (2021). Aspek Hukum Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (Bpum) Di Masa Pandemi Covid-19. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10, 359–378.
- Sugiri, L. (2012). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publika*, 02(No 1), 56–65.
- Sulastris, S. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM). *Jurnal YUSTITIA*, 22(April), 33–35.
- Syarifah, E., Purnamasari, S., & Purnomo, A. (2020). Efektivitas Penyaluran Dana Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Untuk Modal Kerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku UMKM.
- Victoria, A. O. (2021). Hanya 12,5% UMKM Di Indonesia Yang Kebal Dari Pandemi Covid-19 - Makro *Katadata.Co.Id*. *Katadata*. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-kebal-dari-pandemi-covid-19>
- Wardiningsih, R., Wahyuningsih, B. Y., & Sugianto, R. (2021). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaku Umkm Penerima Bpum Sebagai Dampak Covid-19 Di Desa Jenggik Kecamatan Terara. *Nusantara : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial Volume*, 3, 258–266.
- Wati, A., & Sari, A. P. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dan Strategi Peningkatan Perekonomian Pemilik Umkm (Studi Kasus Di Desa Suruhan Kabupaten Sukoharjo). 5, 901–908.